



PENGGUNAAN PENDEKATAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

APPLYING THE INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM APPROACH TO THE CRIMINALIZATION OF NARCOTIC DRUGS

Idi Amin

Universitas Mataram
email : idiamin@unram.ac.id

Syamsul Hidayat

Universitas Mataram
email : syamsulhidayat@unram.ac.id

Lalu Saepudin

Universitas Mataram
email : lalusaepudin@unram.ac.id

Taufan

Universitas Mataram
email : taufan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika serta formulasi kebijakan hukum pidana terkait pendekatan tersebut. Pendekatan ICJS berfokus pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosiologis, yang melibatkan penelitian identifikasi hukum dan evaluasi efektifitas hukum. Data primer diperoleh dari Polda NTB, BNNP, pemerintah desa, serta LSM/komunitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara dengan sampel yang dipilih berdasarkan relevansi dan karakteristiknya terhadap masalah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ICJS dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melibatkan peran strategis BNNP dan kepolisian dengan fokus pada tiga area utama: supply control, demand reduction, dan harm reduction. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam pencegahan, melalui pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BNNP NTB dan Polres. Penguatan peran pemerintah desa mencakup keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program dan kegiatan bersama dengan penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Integrated Criminal Justice System

Abstract

The study seeks to investigate the application of the Integrated Criminal Justice System (ICJS) strategy in addressing drug offenses, as well as the development of criminal law policies pertaining to this approach. The ICJS method emphasizes the synchronization of several law enforcement

agencies and partners to address the drug issue in a comprehensive manner. The research method employed is empirical or social jurisprudence, which entails studying the identification of legal principles and assessing the efficacy of those principles. The primary data is collected from Polda NTB, BNNP, the village government, as well as NGOs/communities, while the secondary data is taken from the legal materials in the library. Data collection strategies encompass the examination of documents and conducting interviews with samples that are chosen based on their pertinence and attributes to the research challenges at hand. The findings indicate that the implementation of the ICJS method in addressing drug-related offenses entails the strategic involvement of the BNNP and the police, with a specific emphasis on three key aspects: controlling drug supply, reducing drug demand, and minimizing harm caused by drugs. Furthermore, the community and the village administration play a crucial role in prevention by engaging in education, training, and collaboration with relevant organizations such as BNNP NTB and Polres. Enhancing the village government's role entails actively engaging in drug misuse prevention through programs and initiatives in collaboration with law enforcement and the community. The research highlights the significance of collaborations among many stakeholders in effectively and enduringly tackling the drug issue.

Keywords: Integrated Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah. Pada tahun 2020 dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020.¹

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. “Tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton.”²

BNN menyatakan pula bahwa justru kondisi Covid-19 dimanfaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. “Jaringan narkoba justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukan narkoba dengan dari berbagai penjurur dengan berbagai modus operandi. Selama pandemi covid 19, terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kasus salah satunya diduga karena dampak dari stres psikologis dan depresi yang dialami selama pandemi.”³

Pada tahun 2021, BNN kembali menegaskan tren peredaran narkotika di masa pandemi Covid-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. “Kalau kita lihat perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan (narkotika) di Indonesia, terutama pada saat adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun ini, pada kenyataannya kita melihat belum adanya penurunan, bahkan kita melihat tren perkembangan yang meningkat. Hingga saat ini BNN telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika

1 Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di-tengah-pandemi-covid-19-bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670>, diakses pada 18 Februari 2021

2 CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses pada 18 Februari 2021

3 Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada <https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan-narkotika-manfaatkan-kondisi/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

jenis sabu sejumlah lebih dari 1 ton. Selain sabu, BNN telah menyita narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak. Terutama tentang kejadian-kejadian penyelundupan narkotika yang berhasil kita gagalkan, di mana sampai saat ini bulan Februari 2021, sudah lebih dari 1 ton narkotika jenis sabu yang disita oleh BNN. Demikian juga narkotika golongan satu jenis ganja, yang cukup banyak.”⁴

Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo,⁵ bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai *social engineering* atau *social engineering by law* dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁶ hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana. Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika.

Dalam konteks upaya penegakkan hukum bidang narkotika, UU Narkotika telah mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional dan peran masyarakat, di satu sisi dalam sistem peradilan pidana telah ada instrumen kepolisian. Upaya hukum ini dikenal dengan istilah *Integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* sering dikenal dengan sistem peradilan pidana atau juga dengan penegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem ini menyangkut juga proses. Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Seluruh institusi peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga masyarakat, ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan.

Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat, yang dirumuskan pada Pasal 104 hingga Pasal 108. Dari ketentuan ini mengarahkan bahwa tujuan hukum tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan poros utama dalam sistem

4 Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari se usai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, <https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

5 Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 218-219

6 Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 129

hukum. Optimalisasi peran masyarakat juga menjadi bagian rencana aksi BNN pada tahun 2017 sebagai langkah optimalisasi kinerja dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba.⁷

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.⁸ Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka integrasi kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui *integrated criminal justice system* sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan pendekatan *integrated criminal justice system* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana peran masyarakat dan Pemdes dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System*?

METODE PENELITIAN

Jeni penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Maka dari itu, penelitian hukum empiris dalam penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait pendekatan *integrated criminal justice system* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, diuraikan. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan di Polda NTB, BNNP, Kejati NTB, Pemdes dan LSM/Komunitas.

⁷ Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 21, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016> , Tanggal 24 Maret 2017.

⁸ M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, page 11-20.

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cet.Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi atau Putusan. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu dengan Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi/pengamatan dan teknik wawancara. Dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purpose sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Analisis menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum, yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundangan terkait. Oleh karena itu, bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendekatan *integrated criminal justice system* dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang akan dianalisa dan ditelaah dengan data yang diperoleh, sehingga pada akhirnya ditemukan hukum dalam kenyataannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1. Fungsi Integrasi Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Dalam sistem peradilan pidana, *integrated criminal justice system* memiliki dua peranan penting, yakni sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem dimaksudkan bahwa ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

Integrated criminal justice system dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi diantara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Ada pun sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/penuntut umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memberikan kewenangan operasional kepada anggota BNN dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Salah satu bentuk keseriusan BNN dalam rangka mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), adalah dengan menyiapkan para petugas atau pelaksana di lapangan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan P4GN. Upaya konkretnya, Balai Diklat BNN menggelar tiga pelatihan dalam waktu bersamaan. Pelatihan pertama adalah Manajemen Layanan Rehabilitasi Terpadu (OSC), kemudian Training of Trainer (ToT) Bagi penyuluh narkoba, dan ToT untuk petugas pasca rehabilitasi. Pelatihan untuk tenaga penyuluh mutlak dilakukan sehingga mereka terlatih dan berpengalaman sebagai garda terdepan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BNNP NTB telah melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNNP NTB juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya:

1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika..
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu, Peran BNNP NTB dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah:

- a. *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika.
- b. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
- c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada

yaitu Badan Narkotika Nasional, dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika, penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, SMA maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya narkotika dan melakukan raja-raja di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.

Menurut Ahnadi Sofyan (2007 : 145),¹⁰ adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Ahmadi Sofyan¹¹ dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu :

- a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
- b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :
 1. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
 2. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Cukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain.

Pentingnya koordinator juga merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam pencapaian hasil kerjasama sangat diperlukan. Jika tidak adanya kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara BNNP NTB dengan Instansi terkait. Koordinasi itu sendiri yaitu suatu usaha kerjasama antara Badan, Instansi, koordinasi BNNP NTB dapat dijabarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.1

Koordinasi BNNP NTB

No.	Koordinasi BNN dengan Instansi	Bentuk Koordinasi
-----	--------------------------------	-------------------

10 Ahmadi Sofian, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 145

11 Ibid, hlm 148

1	Kerjasama Polda NTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi di instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan lingkungan masyarakat. 2. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam serta daerah yang di curigai menjadi titik rawan dalam peredaran narkotika.
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan test urin 2. Mengadakan program IWL (Institusi Wajib Lapor) yang dimaksudkan dimana dengan sendirinya serta kesadaran diri bagi si pengguna untuk sembuh dan dari pihak dinas kesehatan memberikan pengobatan kepada si pengguna secara bertahap.
3	Badan Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merehabilitasi serta memberikan pengobatan kepada si pecandu sampai sembuh 2. Memberikan pembinaan serta pendidikan moral selama masa rehabilitasi

Unit dalam pelaksanaan tugas – tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sedangkan koordinator adalah orang yang menggerakkan atau mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dalam mencapai tujuan, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNNP NTB maupun dari Instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus Narkotika.

Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara BNNP NTB dengan POLRI dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat Nusa Tenggara Barat, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum.

Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat kesimpulan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah maupun instansi/badan milik pemerintah/swasta, belum mencakup keseluruhan sekolah-sekolah, instansi/badan-badan yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti program-program yang dijalankan BNNP NTB masih hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan belum sesuai dengan tugas pokok BNNP NTB yang seharusnya mencakup seluruh wilayah NTB. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana, sarana maupun prasarana untuk melakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat di Nusa Tenggara Barat.

Program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seperti tes urine, dilakukan bersamaan dengan program kegiatan bidang pencegahan, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, yaitu dengan program IWL (Institusi Wajib Lapori). IWL sendiri merupakan salah satu bagian dari program BNN yang diberikan kepada para pengguna yang ingin sembuh dengan cara ke rumah sakit yang sudah ditentukan untuk mendapatkan pengobatan.

Selain melakukan kerjasama antara Polri maupun Dinas Kesehatan, BNNP NTB juga mempunyai tempat rehabilitasi yang berada di Rumah Sakit Jiwa Sukma Selagalas Kota Mataram. Untuk kegiatan konseling dan rehabilitasi, hal ini ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkoba pada saat dilakukan tes urine, juga terkait program barun BNNP NTB, tidak memproses pengguna yang melaporkan diri, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat BNNP NTB memberikan fasilitas kepada para pengguna yang tertangkap memakai narkoba dan mempunyai keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang tersebut. Tempat Rehabilitasi ini pun digunakan sebaik mungkin oleh BNNP NTB untuk dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan pengobatan. Pengobatan yang dimaksudkan adalah pengobatan terhadap pemakai yang ketergantungan terhadap narkotika.

Pelatihan untuk petugas layanan rehabilitasi terpadu (OSC) juga tidak kalah penting. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dari mulai pelayanan detoksifikasi hingga program rehabilitasi berakhir. Sedangkan, untuk memaksimalkan program pasca rehabilitasi, peran para pelaksana pasca rehabilitasi pun perlu dimaksimalkan dengan harapan dapat membantu para penyalahguna narkoba untuk reintegrasi di masyarakat.

3. Upaya Kepolisian Daerah NTB dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya

paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.

5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas preventif itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. Padahal kekatnyabenangmerahitumembentukperilakudanbudayaorganisasikepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius¹²

Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar :

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. Awaloeddin Jamin¹³ menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preventif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.¹⁴ Hal ini tercantum dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyebut tugas pokok polisi.

Penanggulangan tindak pidana narkoba selain upaya preventif melalui penggunaan hukum pidana (penal) juga lebih ditekankan upaya preventif (pencegahan). Jadi kebijakan ini bersifat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan remaja. Banyak hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mencegah agar remaja jangan sampai melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun tindak pidana narkoba lainnya. Pencegahan tindak pidana narkoba dilakukan di dalam keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media.

Di NTB, pihak kepolisian, dalam hal Polda NTB, mendorong fungsi satuan kerja Polres, di Polresta Mataram dalam hal ini diselenggarakan oleh Binmas (Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari Ba Unit Bintibmas atau Bintara Pembina Ketertiban Masyarakat dan

¹² Kunarto. 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 100-101

¹³ Djamin, Awaloedin, 2005, *Masalah dan Issue manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Amalia Bakti Jaya, Jakarta, hlm. 111

¹⁴ Meliala, Adrianus, 2006, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repra, Jakarta, hlm. 21

Ba Unit Binkamsa (Bintara Pembina Keamana Swakarsa) telah menyelenggarakan upaya pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan remaja sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama dengan pihak sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Simalungun, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana atas pelanggaran undang-undang narkoba.
- 2) Mengadakan patroli/razi di tempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkoba, khususnya pada jam-jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran di sekolah.

Di dalam melakukan upaya menanggulangi suatu tindak pidana dilakukan upaya pencegahan yang tanpa menggunakan hukum pidana dan juga upaya dengan menggunakan hukum pidana, artinya jika tindak pidana itu telah terjadi, maka pelakunya harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah melalui proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang merupakan satu kesatuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Akan tetapi tetap harus diingat prinsip dalam penanggulangan tindak pidana adalah lebih baik mencegah daripada menyembuhkan, sebab untuk mengatasi suatu tindak pidana setelah terjadi, lebih banyak kerugian yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun diderita baik oleh pelaku maupun korban. Jika upaya pencegahan lebih efektif untuk menekan perkembangan tindak pidana, maka hal itu akan lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Mataram, penyalahgunaan terus ditekan oleh aparat kepolisian dengan lebih menekankan pada upaya pencegahan. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Penegakkan hukum pidana juga memberikan pengaruh dalam membangun kepercayaan publik, juga sanksi pidana sebagai alat pencegahan.

B. Peran Masyarakat dan Pemdes dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dengan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System*

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di NTB, dijabarkan dalam uraian berikut.

1. Bentuk Pencegahan Melalui Pendidikan, Pelatihan atau Penyuluhan Hukum

Pendidikan merupakan langkah terbaik dalam membangun kualitas sumber daya manusia, pendidikan dimaksud tidak hanya pada pendidikan rasionalitas ilmu

15 Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 158.

pengetahuan, tetapi juga yang terpenting adalah pendidikan karakter (moral) sebagai pondasi membangun sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga aspek moralitas merupakan pokok dalam sistem pendidikan nasional.

Berpijak pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh mulai pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Namun pendidikan nonformal juga menjadi jalur dalam pengembangan potensi atau kemampuan dengan tetap melandaskan pada moralitas. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 26 ayat (3), program-program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba antara lain ialah: kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok, dan penyuluhan hukum. Hal ini disampaikan oleh Subandi, S.H selaku Kepala Desa Pagutan, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah bahwa:¹⁶

“...kalau untuk penyuluhan sudah banyak dilakukan, untuk narkoba BNN pernah melakukan penyuluhan kesini, termasuk disekolah-sekolah, peran Pemerintah Desa disini ikut bersama masyarakat, agar menasehati anak-anak mereka, untuk jauh-jauh dan jangan pernah coba yang namanya narkoba”.

Beberapa hal berkaitan dengan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan angka kriminalitas juga disampaikan oleh Bappeda NTB. Pernyataan lengkap sebagai berikut:¹⁷

“masyarakat kita memang masalah utamanya adalah miskin, ini yang pokok permasalahan, nanti terus ada yang maling, rampok, pake narkoba, ketagihan narkoba, maling lagi, begitu terus mutarnya, kalau tidak dicegah akan berbahaya untuk masa depan bangsa kita, mereka tidak punya pekerjaan, skill mereka juga terbatas, hanya untuk buruh industri, makanya, kalau berbicara pencegahan semua sektor harus ikut ambil bagian, bangun dulu dengan pendidikan, angka pendidikan di NTB umumnya masih rendah, ini yang terus kita upayakan, program-program kita akan mengarah kesana.”

Uraian di atas menegaskan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan arah dalam membentuk pola pikir dan membangun moralitas sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan beberapa hal di atas, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan pencegahan tindak pidana narkoba, sebagai bagian dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Subandi, 27 Agustus 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bidang Sosial dan Budaya, Bappeda NTB, 24 Agustus 2023.

hukum. Beberapa definisi tentang arti belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda pendiriannya, karena berlainan titik tolaknya. Sumadi Suryabrata telah menyimpulkan hal-hal pokok belajar sebagai berikut:¹⁸

- 1) Belajar itu membawa perubahan (dalam arti *behavioral changes, actual* maupun potensial);
- 2) Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru;
- 3) Perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).

Beberapa konsepsi atau teori belajar menurut ahli - ahli yang mengikuti teori molekular berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung kepada belajar. Ahli-ahli yang mengikuti paham molekular bersifat atomistis, yakni cenderung untuk memikirkan sesuatu kesatuan dari segi susunannya. Kebiasaan-kebiasaan yang kompleks, misalnya dianggap sebagai kumpulan dari sejumlah refleks-refleks bersyarat. *Transfer of training* dianggap terjadi kalau ada unsur-unsur yang identik antara hal yang lama dan situasi yang baru atau sedang dihadapi.¹⁹

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan *action* anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.²⁰

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma - norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

2. Penguatan Peran Pemerintah Desa

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam peningkatan pendidikan adalah pada wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai wujud keinginan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang dimulai di desa, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

18 Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1993), hal. 249.

19 *Ibid.*

20 Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 159

Berdasarkan uraian dalam wawancara dengan Kepala Desa Pagutan yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam mengarahkan masyarakat cukup aktif, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal senada juga di sampaikan oleh unsur lembaga swadaya masyarakat, Bale Kajian Sosial dan Politik, Hamdi selaku Direktur, menyampaikan bahwa:²¹

“Jadi kalau kita lihat era otonomi desa sekarang cukup menjanjikan untuk kemajuan desa, desa bisa memetakan arah pembangunan, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagi ketertiban keamanan lainnya, desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, kebijakan yang dibangun memang harus integral, jangan sampai kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran.”

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pula tentang pengelolaan desa yang ditekankan pada peran Kepala Desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) peningkatan kesadaran masyarakat. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan seluruhnya yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:²²

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

21 Hasil wawancara dengan Direktur Bale Kajian Sosial dan Politik, Hamdi, 29 Agustus 2023

22 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:²³

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran masyarakat yang difokuskan pada lokasi penelitian di Desa Pagutan, telah berjalan sesuai dengan pengaturan peran masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal, hal ini juga berdasar pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka peran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kuratif

Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus memberhentikan pemakaian narkotika. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkotika antara lain: menghentikan pemakaian narkotika, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C, dan lain-lain.²⁴

2. Melaksanakan Program Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkotika untuk menolong pemulihan mereka. Usaha yang dilakukan masyarakat ini sangat baik karena membantu pemerinth untuk mengatasi permasalahan narkoba. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan tentu saja ini akan mengurangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pemakai narkotika.²⁵

3. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkotika, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman. Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkotika. Selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses peradilan tindak pidana narkotika dan bersama-sama melakukan

²³ *Ibid*, hal. 26

²⁴ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 36

²⁵ *Ibid*, hal. 38

pemantauan peradilan narkotika (*drugs judicial watch*). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkotika dapat teratasi dengan baik.

Dari beberapa hal berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Berkaitan dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, maka relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:²⁶

“the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.²⁷

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.²⁸

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan - aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

KESIMPULAN

Penggunaan pendekatan *integrated criminal justice system* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu melalui fungsi BNNP dan Kepolisian, Peran BNNP dalam

²⁶ M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hal.104.

²⁷ M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal 11-20.

²⁸ *Ibid.*

menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba yaitu terdiri dari: *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya dan *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Fungsi Polda NTB menekankan kepada upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana, pencegahan dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, penyadaran dan juga edukasi terhadap masyarakat. Hukum pidana berlaku sesuai asas *ultimum remidium*, yaitu sebagai upaya terakhir. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, sebagai bentuk keseriusan dalam pelaksanaan hukum, hal ini membangun kepercayaan masyarakat juga bentuk pencegahan melalui sanksi. Peran Masyarakat dan Pemdes dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System*, meliputi: Pertama, bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Polres dan Lembaga Swadaya masyarakat. Kedua, penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres melalui Babinkamtibnas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Adam Podgorecki dan C.J. Whelen. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara. Jakarta.
- Ahmadi Sofyan, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana: Jakarta.
- Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan*

Penanggungjawabnya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.

M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

Made Pastika Mangku, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto dan Ulani Yunus, 2007, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet.Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suyono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Internet

Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, *Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2010/11/23/2010-11-23_19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2015

Badan Narkotika Nasional, 2016, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016> , Tanggal 24 Maret 2017.

United Nations Office Drugs And Crime (UNODC), 2016, www.unodc.org, *Indonesia and UNODC announce a new programme strategy 2017-2020* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/2016/11/-new-country-programme/story.html> dan *Country programme (2017-2020)* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/country-programme.html>, Tanggal 24 Maret 2017.

Internet

Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, *Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2010/11/23/2010-11-23_19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2020

CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak->

selama-pandemi-corona, diakses pada 18 Februari 2021

Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari se usai pemusnahan barang bukti narkoba di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, <https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada <https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan-narkoba-manfaatkan-kondisi/>, diakses pada tanggal 17 Februari 202

Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di-tengah-pandemi-covid-19-bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670>, diakses pada 18 Februari 2021

United Nations Office Drugs And Crime (UNODC), www.unodc.org, *Indonesia and UNODC announce a new programme strategy 2017-2020* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/2016/11/-new-country-programme/story.html> dan *Country programme (2017-2020)* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/country-programme.html> , diakses pada tanggal 17 Mei 2020.